



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ABRARTUM Alias ATUM Bin LAIDU;**
- 2 Tempat lahir : Buton;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1965;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Purnawirawan TNI;
- 9 Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRARTUM Alias ATUM Bin LAIDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABRARTUM Alias ATUM Bin LAIDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082190443353;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085221947189;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp android merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Mjene/Enz/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Abrartum alias Atum bin Laidu, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis (**Splitsing**) di Majene, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali;
- Berawal pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Hamsah untuk membeli sabu yang selanjutnya akan dipakai sendiri. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis yang melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa 0819-1841-3883 dan nomor kontak Whatsapp milik saksi Muh. Syahrian

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Syafei Darwis 0812-4756-8460, di mana dalam pembicaraan tersebut saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa, **“Ada sabu ku’ sedikit sisa kupakai ini, kalau mau ko’ ambilmi.”**, dan saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis mengiyakan sehingga Terdakwa menyuruh saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis untuk menemuinya di Lorong Jalan dekat rumah Terdakwa di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis secara cuma-cuma dan saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis yang sudah menerima 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian langsung pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Muh. Syahrian Syafei Darwis secara cuma-cuma, terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut selama beberapa hari yang diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Hamsah yang niatnya akan dipakai untuk sendiri;

- Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF/II/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna ungu berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Abrartum alias Atum bin Laidu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Abrartum alias Atum bin Laidu, pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi Hamsah dengan niat untuk dipakai sendiri, dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Muh. Reza, maka terlebih dahulu Terdakwa mengisap/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pireks kaca, kemudian Terdakwa memasang pireks kaca yang berisi sabu pada alat isap (bong), selanjutnya Terdakwa membakar pireks kaca yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai keluar asap, kemudian Terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet plastik yang terdapat pada bong tersebut, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut habis;
- Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis Sabu dari tahun 2020. Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis Sabu pada 6 Januari 2023. Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu agar kuat untuk melakukan pekerjaan rumah setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa sebagai Purnawirawan TNI tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF/II/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abrartum alias Atum bin Laidu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/537/IV/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 13 April 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai pengguna dengan pola situasional dan berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di lembaga pasyarakatan narkotika dan/atau di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim;

Perbuatan Terdakwa Abrartum alias Atum bin Laidu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. WAHYUDI RASYID** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terpasang di korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kaca pirex dan korek gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
 - Bahwa pada saat asesmen Terdakwa atas permintaan petunjuk dari Kajati;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu agar kuat untuk melakukan pekerjaan rumah setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar istrinya ke pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan dari bidang kesehatan dalam memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hamsah;
- Bahwa Terdakwa menelepon Hamsah untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan Hamsah sekarang di Lapas Polewali;
- Bahwa setelah kami periksa Saudara Hamsah katanya tidak pernah menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Hamsah lewat temannya;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Muh. Syahrian memakai Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat diasesmen dan hasilnya untuk asesmen lanjutan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu di dalam pembungkus rokok berada di kamar Muh. Syahrian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MUH. RESA HR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terpasang di korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di rumah Terdakwa;
- Bahwa kaca pirex dan korek gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat asesmen Terdakwa atas permintaan petunjuk dari Kajati;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu agar kuat untuk melakukan pekerjaan rumah setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar istrinya ke pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan dari bidang kesehatan dalam memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hamsah;
- Bahwa Terdakwa menelepon Hamsah untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan Hamsah sekarang di Lapas Polewali;
- Bahwa setelah kami periksa Saudara Hamsah katanya tidak pernah menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Hamsah lewat temannya;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Muh. Syahrian memakai Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat diasesmen dan hasilnya untuk asesmen lanjutan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu di dalam pembungkus rokok berada di kamar Muh. Syahrian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. HAMSAN Bin BUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki *handphone* merek Redmi warna biru;
- Bahwa Saksi adalah narapidana di Lapas Kelas II b Polewali tidak dapat menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saudara Tyson memberikan *handphone* dengan merek Redmi warna biru sekitar bulan Oktober 2022 karena Saudara Tyson telah bebas dari Lapas Kelas II b Polewali;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalani putusan pidana di Lapas Kelas II b Polewali terkait dengan kasus Narkotika jenis Sabu sejak bulan Februari 2021 dan Saksi dijatuhi hukuman pidana oleh PN Polewali selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli sabu selama menjalani putusan pidana di Lapas Kelas II b Polewali;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari istri Saksi melalui rekening bank BRI milik koperasi di Lapas Kelas II b Polewali;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan rekening BRI atas nama Muh. Syarif Hidayat untuk melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan nomor *handphone* dengan nomor 085366137396 untuk melakukan komunikasi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mempunyai izin dari pemerintah dapat dipidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. SAMSUL BAHRI Bin ABDUL HALIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar yakni pada saat Saksi berada di dalam kos tempat tinggal Saksi, kemudian ada seorang yang tidak Saksi kenal mengetuk pintu kos Saksi kemudian orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari bagian narkoba serta memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang sudah diamankan oleh Polisi kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) batang pireks yang terpasang pada korek gas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 62821904443353 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6285221947180, 1 (satu) unit *handphone* android merek

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35269702551964, IMEI 2: 35269702551962 berisi 1 buah simcard merek XL dengan nomor 6281918413883. Barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya akan tetapi hanya Saksi yang bersedia menjadi saksi;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) orang Anggota Polisi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak kenal polisi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terdapat penerangan cahaya lampu rumah Terdakwa dan dibantu dengan lampu *handphone* milik Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. MUH. SYAHRIAN SYAFEI DARWIS Alias IAN Bin H. DARWIS di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa kebetulan ketemu saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada bulan Januari 2023 lewat telepon pada jam 21.00 WITA malam;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di lorong dekat rumahnya di daerah Polman;
- Bahwa Saksi menerima pipet warna ungu yang isinya Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menerima pipet warna ungu yang isinya Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menerima panggilan dari Saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa kemudian Saksi menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa langsung menjawab, “Ada sabu ku’ sedikit sisa kupakai ini, kalau mau ko’ ambilmi.”;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengiyakan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemui di Lorong Jalan dekat rumahnya di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi yang sudah menerima 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang kembali ke rumah di Jalan K.H. Muh. Saleh Lipu, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah di Jalan K.H. Muh. Saleh Lipu, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sejumlah petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendatangi rumah Saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu yang berisi sabu yang ditemukan di lantai kamar Saksi, 1 (satu) unit Hp android merek Samsung warna hitam metalik yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan Nomor 6285244999931 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan Nomor 6282347989961 milik Saksi kemudian Saksi beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi mengakui barang tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Saksi tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah bersesuaian

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF//2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna ungu berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram diberi Nomor Barang Bukti 0392/2023/NNF adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF//2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Subbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 0157/FKF//2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/537/IV/Ka/PB.06/2023/BNNP tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muh. Syahrian belum lama baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pipet warna ungu ada isinya sabu kepada Saksi Muh. Syahrian;
- Bahwa Saksi Muh. Syahrian pernah menelepon Terdakwa bertanya apa ada sisanya sabu yang dipakai Terdakwa? dan Saksi Muh. Syahrian bilang kalau ada sisanya dia mau pakai dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Syahrian datang ketemu di lorong dekat rumah Terdakwa;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Syahrian tidak memberi uang kepada Terdakwa dan sabu yang Saksi Muh. Syahrian dapat dikasih cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Muh. Syahrian dikasih sabu cuma-cuma oleh Terdakwa karena Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Syahrian memperbaiki laptopnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sering sama-sama Saksi Muh. Syahrian memakai Narkotika jenis Sabu hanya pernah 1 (satu) kali waktu di daerah Tinambung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa bermula dari penangkapan Saksi Muh. Syahrian (*Splitsing*) di Majene, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa ditangkap di Polewali;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Hamsah untuk membeli sabu pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA yang selanjutnya akan dipakai sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Saksi Muh. Syahrian ada panggilan telepon kepada Terdakwa yang melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa 0819-1841-3883 dan nomor kontak Whatsapp milik Saksi Muh. Syahrian 0812-4756-8460, di mana dalam pembicaraan tersebut Saksi Muh. Syahrian menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa, "Ada sabu ku' sedikit sisa kupakai ini, kalau mau ko' ambilmi.", dan Saksi Muh. Syahrian mengiyakan akan mengambilnya sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Syahrian untuk datang menemuinya di lorong dekat rumah Terdakwa di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Syahrian bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah Terdakwa tentukan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Syahrian menerima 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi Muh. Syahrian langsung pulang ke rumah;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma, terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hamsah, niatnya Terdakwa akan memakai Narkotika jenis Sabu untuk diri sendiri namun Saksi Muh. Syahrian pada saat itu sempat menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sempat memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ada kaitannya pekerjaan Terdakwa sebagai Purnawirawan TNI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF//2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna ungu berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2) 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350868846836316, IMEI 2: 350868846836314;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- 4) 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282190443353;
- 5) 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6285221947189;
- 6) 1 (satu) unit Hp android merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35269702551964, IMEI 2: 35269702551962;
- 7) 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6281918413883;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari penangkapan Saksi Muh. Syahrian (*Splitsing*) di Majene, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Polewali;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terpasang di korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di rumah Terdakwa;
- Bahwa kaca pirex dan korek gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Hamsah lewat temannya untuk membeli sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA yang selanjutnya akan dipakai sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Saksi Muh. Syahrian ada panggilan telepon kepada Terdakwa yang melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa 0819-1841-3883 dan nomor kontak Whatsapp milik Saksi Muh. Syahrian 0812-4756-8460, di mana dalam pembicaraan tersebut Saksi Muh. Syahrian menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa, "Ada sabu ku' sedikit sisa kupakai ini, kalau mau ko' ambilmi.", dan Saksi Muh. Syahrian mengiyakan akan mengambilnya sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Syahrian untuk datang menemuinya di lorong dekat rumah Terdakwa di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Syahrian bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah Terdakwa tentukan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Muh. Syahrian menerima 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi Muh. Syahrian langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma, terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan dari bidang kesehatan dalam memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan Terdakwa dites urine hasilnya positif adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF//2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Subbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/537/IV/Ka/PB.06/2023/BNNP tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap adalah merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subjek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Abrartum alias Atum bin Laidu yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subjektif mampu menerangkan alasan di balik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Abrartum alias Atum bin Laidu memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisis tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Abrartum alias Atum bin Laidu harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Abrartum alias Atum bin Laidu sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Abrartum alias Atum bin Laidu adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Abrartum alias Atum bin Laidu adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terkait tindak pidana Narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah Narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan penguasaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran Narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, bermula dari penangkapan Saksi Muh. Syahrin (*Splitsing*) di Majene, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Polewali. Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis Sabu;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terpasang di korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di rumah Terdakwa. Kaca pirex dan korek gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menghubungi Hamsah lewat temannya untuk membeli sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA yang selanjutnya akan dipakai sendiri;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Saksi Muh. Syahrian ada panggilan telepon kepada Terdakwa yang melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa 0819-1841-3883 dan nomor kontak Whatsapp milik Saksi Muh. Syahrian 0812-4756-8460, di mana dalam pembicaraan tersebut Saksi Muh. Syahrian menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa, "Ada sabu ku' sedikit sisa kupakai ini, kalau mau ko' ambilmi.", dan Saksi Muh. Syahrian mengiyakan akan mengambilnya sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Syahrian untuk datang menemuinya di lorong dekat rumah Terdakwa di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman. Setelah Saksi Muh. Syahrian bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah Terdakwa tentukan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma. Setelah Saksi Muh. Syahrian menerima 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi Muh. Syahrian langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muh. Syahrian secara cuma-cuma, terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pribadi. Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika jenis Sabu. Terdakwa bukan dari bidang kesehatan dalam memakai Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan Terdakwa dites urine hasilnya positif adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0156/NNF/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Subbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/537/IV/Ka/PB.06/2023/BNNP tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi tidak terlibat jaringan Narkotika dan merupakan pengguna Narkotika jenis Sabu dengan pola penggunaan situasional;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks; 1 (satu) buah korek gas wama hitam, 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282190443353, 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6285221947189, 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6281918413883 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Nokia wama hitam dengan nomor IMEI 1: 350868846836316, IMEI 2: 350868846836314 dan 1 (satu) unit Hp android merek Samsung wama hitam dengan nomor IMEI 1: 35269702551964, IMEI 2: 35269702551962 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abrartum alias Atum bin Laidu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 2) 1 (satu) buah korek gas wama hitam;
 - 4) 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282190443353;
 - 5) 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6285221947189;
 - 7) 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6281918413883;

Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit hp merek Nokia wama hitam dengan nomor IMEI 1: 350868846836316, IMEI 2: 350868846836314;
- 6) 1 (satu) unit Hp android merek Samsung wama hitam dengan nomor IMEI 1: 35269702551964, IMEI 2: 35269702551962;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.